

## ABSTRAK

Ayu Suraiya, 2023, Konsep *Zihār* dalam Al-Qur'an Surah al-Mujadalah (58): 1-4 (Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman), Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Pembimbing: Masyithah Mardhatillah, STh.I M.Hum.

**Kata Kunci:** *Zihar*, Al-Mujadalah, *Double Movement*

Surah al-Mujadalah (58): 1-4 merupakan salah satu surah yang membahas tentang konsep *zihār* yang merupakan persoalan rumah tangga yang terjadi antara suami-istri. Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana konsep *zihār* dalam Al-Qur'an? dan (2) Bagaimana aplikasi *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *zihār* dalam Al-Qur'an?

Penelitian ini termasuk penelitian Pustaka dengan pendekatan hermeneutika. Teori hermeneutika yang dijadikan acuan dalam menganalisis konsep *zihār* yakni teori hermeneutika *double movement* oleh Fazlur Rahman. Yang mana teori ini dianggap mampu untuk membedah konsep *zihār* dalam Al-Qur'an dan kontekstualisasinya pada zaman sekarang. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Konsep *zihār* dalam Al-Qur'an yaitu, *zihār* sebelum turunnya ayat pada surah al-Mujadalah, *zihār* tersebut adalah talak, yang mana suami dan istri tidak dapat bersatu kembali untuk selamanya, maka dari itu adanya pengharaman tentang *zihār* setelah Islam datang dan menurunkan ayat, supaya wanita terlindungi dan terjaga kehidupannya. Agar *zihār* tidak terjadi setelah kejadian *zihār* tersebut ada. (2) Aplikasi *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *zihār* dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui dua gerakan. *Pertama*, konsep *zihār* muncul dalam ruang sosial budaya yang patriarki dan ayat yang muncul merujuk pada penyerupaan istri pada ibu yang menyakiti si istri. Oleh karena itu, didapatkan nilai ideal moral tentang bagaimana bersikap baik dan bijak terhadap istri, terlebih ketika istri melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh suami, tidak perlu sampai melakukan sesuatu yang dapat menyakiti istri. *Kedua*, prinsip saling melengkapi dan berbuat baik satu sama lain menjadi pilar keharmonisan dalam keluarga. Kontekstualisasi terhadap kondisi sosial saat ini adalah kesetaraan dan keadilan bagi keduanya, larangan diskriminasi dan munculnya konsekuensi hukum bagi pelanggaran tersebut. Demikian tersebut konsep *zihār* secara prinsipil.